

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan bisnis semakin mendunia, perusahaan-perusahaan nasional beberapa diantaranya saat ini menjadi perusahaan multinasional yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak hanya dalam satu Negara melainkan di beberapa Negara. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki entitas induk atau cabang lebih dari satu Negara. Perusahaan multinasional ini akan mengalami perbedaan landasan hukum disuatu negara, termasuk perbedaan aturan perpajakan antar negara pada perusahaan multinasional salah satunya adalah perbedaan tarif pajak yang berlaku (Yuniastika et al., 2016). Perbedaan ini dapat dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan memperkecil jumlah pajak melalui transaksi *transfer pricing*, yakni dengan cara memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan dalam perusahaan (Ilyas dan Suhartono, 2009:93 dalam Noviastika et al., 2016). *Transfer Pricing* juga merupakan upaya dimana perusahaan menaikan atau menurunkan harga suatu barang dengan tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Transaksi tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi yang memiliki hubungan istimewa, antara beberapa divisi dalam

kelompok usaha tersebut, antara perusahaan pusat cabang dalam perusahaan multinasional (Suryana, 2012).

Aktivitas dari adanya transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat memberikan dampak pada tingkat penerimaan Negara dari sisi pajak baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, *transfer pricing* dilakukan dengan cara menentukan besarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing perusahaan yang terlibat serta penerimaan pajak penghasilan pada Negara pengekspor maupun Negara pengimpor (Noviastika et al., 2016).

Selain alasan perpajakan, *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan exchange rate (nilai tukar) serta jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut. *Exchange rate* timbul karena adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh beberapa Negara. Pasar uang saat ini tidak hanya berfungsi sebagai nilai tukar, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan serta dispesikulasikan. Hampir setiap Negara memiliki mata uang sehingga muncul permasalahan kurs (Anshari, Khilla, & Permata, 2017). Permasalahan nilai tukar sering dialami perusahaan lintas Negara, termasuk upaya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk keuntungan perusahaan. Dengan *transfer pricing* perusahaan multinasional cenderung akan memindahkan keuntungan ke Negara yang mengalami nilai mata uang yang menguat (Chan et al., 2014).

Mayoritas perusahaan yang berada di Asia terutama di Indonesia mempunyai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan

terkonsentrasi sering kali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan saham non pengendali. Pemegang saham pengendali didalam perusahaan akan memiliki wewenang lebih termasuk keputusan penentuan harga (Refgia et al., 2017). Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh antara beban pajak, *exchange rate*, dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.

Transfer Pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* sebenarnya memiliki istilah yang netral, namun sering kali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan,2015).

Beban Pajak menurut UU Perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak yaitu: “Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara dengan jumlah yang sebesar-besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”. Kontribusi tersebut menjadi beban bagi wajib pajak yang harus dibayar.

Exchange Rate nilai tukar (kurs) merupakan nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa akan datang, atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di masa akan datang, atas nama uang

yang berbeda (Ardiyanti,2017). Kebijakan nilai tukar suatu negara memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut :

1. Sebagai cara untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa.
2. Menjaga kestabilan pasar domestic
3. Sebagai instrumen moneter khususnya bagi Negara yang menerapkan aturan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

Kepemilikan Asing merupakan struktur kepemilikan didalam perusahaan timbul dari adanya perbandingan pemilik saham oleh individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa et al. 2017). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang membahas penanaman modal, menjelaskan bahwa penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan pihak asing, baik modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan modal dalam negeri.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2015-2018)”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Beban Pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing?
2. Apakah Exchange Rate berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing?
4. Apakah Beban Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh beban Pajak terhadap keputusan transfer pricing.
- b. Untuk Mengetahui pengaruh Exchange Rate terhadap keputusan transfer pricing.
- c. Untuk Mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap keputusan transfer pricing.
- d. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang actual.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih jelas lagi mengenai seberapa besar konsep pengaruh beban pajak, exchange rate, kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal manajemen pajak, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dengan harapan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

c. Bagi Universitas

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan preferensi bagi para mahasiswa dan akademisi dalam melakukan penelitian yang sama sehingga jika masih ada yang kurang dari penelitian ini bisa diperbaik dan dilengkapi agar penelitian ini lebih baik.